



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Nomor : 49/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA CILEGON;

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon sebanyak **275.851** (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu) dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah **138.828** (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan) Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **137.023** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tiga) Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.204 (Seribu Dua Ratus Empat);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua BAWASLU Kota Cilegon;